

SOSIALISASI PENCEGAHAN BALAP LIAR DI KALANGAN REMAJA

Irda Pratiwi Nasution¹, Fachri fauzan², Pretty Rahma Dika^{*3}, Lisa Azura⁴, Dinda Aditya Winanda⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Asahan

prettyrahma237@gmail.com

ABSTRACT; *The phenomenon of illegal racing among teenagers, a motorbike racing activity carried out on the road without official permission, often causes unrest in society and endangers the safety of the perpetrators and other road users. Illegal racing is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which states that this activity is a violation of the law. This research aims to identify the factors that encourage teenagers to engage in illegal racing and develop effective socialization strategies for prevention. Based on data and literature studies, illegal racing is influenced by the desire to seek recognition, peer influence, and a lack of understanding of safety risks. Proposed prevention efforts include increasing driving safety education through campaigns and seminars in schools, providing official racing facilities, as well as strict law enforcement against perpetrators of illegal racing. The research results show that outreach involving various parties, including parents and the community, can provide teenagers with an understanding of the dangers of illegal racing and direct them to more positive and safe activities. With a comprehensive approach, it is hoped that incidents of illegal racing can be reduced and teenagers can participate in more productive and controlled activities*

Keywords: *Teenage Wild Racing, Prevention Socialization, Driving Safety, Teen Social Interaction, Traffic Law Enforcement.*

ABSTRAK; Fenomena balap liar di kalangan remaja, suatu kegiatan balapan motor yang dilakukan di jalan raya tanpa izin resmi, yang seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat dan membahayakan keselamatan pelakunya serta pengguna jalan lainnya. Balap liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan pelanggaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong remaja terlibat dalam balap liar dan mengembangkan strategi sosialisasi yang efektif untuk pencegahannya. Berdasarkan data dan studi literatur, balap liar dipengaruhi oleh keinginan untuk mencari pengakuan, pengaruh teman sebaya, dan kurangnya pemahaman tentang risiko keselamatan. Upaya pencegahan yang diusulkan meliputi peningkatan edukasi keselamatan berkendara melalui kampanye dan seminar di sekolah, penyediaan fasilitas balap resmi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku balap liar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua dan komunitas, dapat memberikan pemahaman kepada remaja mengenai bahaya balap liar dan mengarahkan mereka ke aktivitas yang lebih positif dan aman. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan

kejadian balap liar dapat berkurang dan remaja dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang lebih produktif dan terkontrol

Kata Kunci: Balap Liar Remaja, di Sosialisasi Pencegahan, Keselamatan Berkendara, Penegakan Hukum Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Balapan liar adalah kegiatan balapan yang dilakukan oleh para remaja dengan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dengan taruhan yang tinggi pula, semata-mata untuk mencari kepuasan atau kesenangan, tanpa memperdulikan risiko terhadap diri mereka sendiri maupun orang lain. Definisi lainnya adalah kegiatan yang sering dilakukan di tempat-tempat atau di jalan-jalan yang terlalu sepi dan menyenangkan untuk dijadikan arena balap liar. Orang-orang yang terlibat dalam balap liar biasanya berkumpul sepulang sekolah atau tengah malam pada hari Sabtu tengah malam dan memulai perjalanan mereka di jalan-jalan yang dianggap aman oleh patroli polisi. Secara umum, balap liar adalah kegiatan memacu kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, di jalan raya tanpa dilengkapi dengan fitur keselamatan yang dapat membahayakan pengendara dan orang di sekitarnya. Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan dan balap motor yang agresif di jalan raya yang melanggar keselamatan lalu lintas dan membahayakan nyawa manusia dan orang di sekitarnya merupakan bentuk pelanggaran (Sembiring dan yuka, 2022).

Masa remaja merupakan masa peralihan anak-anak ke dewasa. Pada masa ini interaksi sosial merupakan salah satu hal penting. Dengan adanya interaksi sosial remaja akan membuka lingkungan pertemanan yang lebih luas. Remaja yang sering melakukan interaksi sosial dengan kelompoknya akan merasakan kehadiran kelompoknya, sehingga tingkah laku kelompoknya akan sangat berarti bagi dirinya. Tidak jarang remaja salah memilih pergaulan yang menyebabkan mereka melakukan kenakalan remaja. Salah satu bentuk dari kenakalan remaja adalah balap liar. Balap motor liar merupakan suatu ajang yang diselenggarakan tanpa izin yang kerap kali dilakukan di tempat umum dan kegiatan balap motor liar ini sama sekali tidak dilakukan di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya (Rachmayani, 2016).

Balap liar merupakan kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat. Balap Liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan

bahwasannya balap liar merupakan sebuah pelanggaran yang mana hal ini diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

- 1 Pasal 106 mengenai ketertiban dan keselamatan :1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh kewaspadaan dan konsentrasi; 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengendara sepeda; 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan 4) Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut a. rambu perintah atau larangan; b. marka jalan; c. alat pemberi isyarat lalu lintas; d. gerakan lalu lintas; e. gerakan berhenti dan gerak lalu lintas; f. berhenti dan parkir; g. peringatan dengan bunyi dan sinar; h. kecepatan maksimum atau minimum; i. penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain; j. tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain; k. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki: a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK); b. Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Tanda Coba Kendaraan b. Surat Izin Mengemudi c. Surat Tanda Lulus Uji Berkala d. Bukti lain yang sah 6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memperlihatkan a. Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Tanda Coba Kendaraan b. Surat Izin Mengemudi c. Surat Tanda Lulus Uji Berkala d. Bukti lain yang sah Harus diperlihatkan. Bukti lain yang sah 6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan raya dan setiap penumpang yang duduk di sampingnya wajib menggunakan sabuk keselamatan. 7) Orang yang mengemudikan kendaraan beroda empat atau lebih tanpa rumah-rumah di jalan raya, dan penumpang yang duduk di sampingnya, harus mengenakan sabuk keselamatan dan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. 8) Orang yang mengemudikan sepeda motor, dan penumpang yang dibonceng, harus mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. 9) Operator sepeda motor tanpa kereta samping tidak boleh mengangkut lebih dari satu penumpang.
- 2 Pasal 115 tentang batas kecepatan Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang: a. mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melebihi kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau b. berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

- 3 Pasal 283 KUHP Barangsiaapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melawan hukum, melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00.

II. MASALAH

Menanggapi tentang semakin maraknya balapan liar, tentunya masyarakat menjadi miris apabila mendengarnya, anak-anak muda yang seharusnya melakukan hal-hal yang positif untuk mengisi waktu luang mereka, apalagi balapan mereka dilakukan pada tengah malam yang seharusnya mereka menyiapkan diri belajar untuk esok harinya.(Rachmayani, 2015) Seperti diketahui, kenakalan remaja merupakan salah satu isu penting di dunia pendidikan yang harus disikapi oleh pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan (Wirasyafri & Rinaldi, 2023)

Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan dengan Masyarakat setempat, maka permasalahan yang akan dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1 Maraknya balap liar di Kabupaten Asahan: balap liar masih sering terjadi terutama di Jalan Pabrik Benang dan jalanan sepi lainnya di Kabupaten Asahan. Balap liar sering kali dilakukan pada malam hari
Peserta balap liar sebagian besar adalah remaja yang masih duduk di bangku sekolah

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan dalam Sosialisasi kepada sekolah ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan :
 - a. Melakukan audiensi kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran
 - b. Menentukan waktu dan tempat dimana sosialisasi akan dilakukan.
2. Tahap Pelaksanaan :
 - c. Tim pengabdian melakukan sosialisasi hukum dengan memberikan Materi tentang Pencegahan Balap Liar Dikalangan Remaja.
 - d. Anggota sosialisasi kepada sekolah akan menjelaskan pengertian Balap liar,dan faktor-faktor penyebab balap liar di kalangan remaja , strategi dan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah balap liar di kalangan remaja.

3. Tahap Akhir :

- i. Kelompok tim memberi kesempatan kepada siswa dan siswi untuk bertanya atau berkonsultasi seputar materi yang dipaparkan.
- ii. Kelompok tim Memberikan cendramata kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran sebagai bentuk nyata bahwa tim telah diterima dan terlaksananya kegiatan sosialisasi di SMK Negeri 2 Kisaran tentang Pencegahan Balap Liar Dikalangan Remaja.



Gambar 1: Dokumentasi Memberikan cendramata kepada SMK Negeri 2 Kisaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi kepada sekolah yaitu dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu 15 Januari 2025 dan pada pukul

12.45 WIB s/d 13.35 WIB. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Sekolah beserta guru, siswa /siswi.

Sosialisasi Kepada Sekolah (SKS) dalam bentuk sosialisasi hukum dilaksanakan sebelumnya dengan melakukan observasi Sekolah SMK Negeri 2 KISARAN serta wawancara dengan guru-guru pihak sekolah mengenai masalah apa yang sedang terjadi di lingkungan sekolah SMK NEGERI 2 KISARAN. Hasil dari penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengawasan dari orang tua.



Gambar 2: Dokumentasi Bersama Siswa/siswi SMK NEGERI 2 KISARAN

Pada penyampaian kata sambutan oleh guru SMK Negeri 2 KISARAN dan bangga Kepada Tim Sosialisasi Kelompok 2 karena telah peduli dan mau melakukan perubahan besar terutama di lingkungan sekolahnya karena selama ini baru pertama kalinya mahasiswa memberikan materi melakukan penyuluhan hukum tentang Pencegahan Balap Liar Dikalangan Remaja.

Selanjutnya dalam kegiatan penyuluhan tersebut, cukup antusias para peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut karena setelah selesai pemamparan materi dilakukan terdapat beberapa peserta mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tema penyuluhan hukum bagaimana pencegahan balap liar dikalangan remaja yaitu diperlukan pendekatan yang komprehensif melibatkan berbagai pihak. Langkah pertama adalah dengan membangun kesadaran diri para remaja yang jelas dan tegas, yang mencakup aturan dan sanksi yang konsisten bagi pelaku balap liar dan perlindungan bagi korban. Selain itu, penting untuk melakukan **edukasi dan sosialisasi** kepada siswa/siswi mengenai bahaya balap liar dan cara-cara pencegahannya, baik melalui pelatihan rutin, seminar, atau kegiatan kampanye di sekolah.

Adapun dampak dari sosialisasi ini adalah:

- b. Siswa/i paham terhadap larangan balap liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Siswa/i paham terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari balap liar
- d. Siswa/i paham terhadap dampak yang ditimbulkan seperti:

- i. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian materi diri sendiri maupun orang lain
- ii. Kerugian lalu lintas yang menyebabkan luka atau bahkan cacat fisik diri sendiri maupun orang lain
- iii. Kehilangan nyawa sendiri maupun orang lain

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa balap liar merujuk pada kegiatan balap kendaraan yang dilakukan di jalan umum secara ilegal tanpa izin dan seringkali membahayakan keselamatan peserta maupun pengguna jalan lainnya. Balap liar di kalangan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keinginan untuk mencari pengakuan, pengaruh teman sebaya, kurangnya pemahaman tentang risiko keselamatan, serta terbatasnya fasilitas yang mendukung kegiatan balap yang aman. Untuk mencegah balap liar, langkah-langkah yang perlu diambil meliputi peningkatan edukasi keselamatan berkendara melalui kampanye dan seminar di sekolah dan komunitas, penyediaan 55 fasilitas balap resmi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku balap liar. Selain itu, keterlibatan orang tua dan komunitas juga sangat penting dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada remaja, agar mereka dapat menyalurkan minatnya dalam kegiatan yang lebih positif dan aman. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan fenomena balap liar dapat berkurang, dan remaja dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang lebih produktif dan terkontrol.

kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachmayani, A, N. (2015). *REMAJA DALAM FENOMENA BALAP LIAR (Studi Kasus Tentang Remaja yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di Jombang)*. 6.
- RI. (2009). UU No.22 Tahun 2009 Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research*, 4.
- Sembiring, S., yuka, F. (2022). *BALAPAN LIAR OLEH REMAJA DI KOTA PADANG DALAM ASPEK KRIMINOLOGI*. 6(2), 171.

Wirasyafri, W., & Rinaldi, K. (2023). Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Balap Liar (Studi Kasus Balap Liar Di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(2), 101–106. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.439>